



PUTUSAN
Nomor 336/Pid.B/2018/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rudi Bin Abu Jasir
Tempat lahir : Kerinjing Ogan Ilir
Umur/Tanggal lahir : 48 tahun /29 Juni 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun I Desa Desa Kerinjing Kec. Tanjung Raja
Kab. Ogan Ilir
Agama : Islam
Pekerjaan : Honorer Pol PP Kab. Ogan Ilir

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 336/Pid.B/2018/PN Kag tanggal 25 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 336/Pid.B/2018/PN Kag tanggal 25 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUD! BIN ABU JASIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" melanggar Pasal 378 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Kesatu dalam surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDI BIN ABU JASIR dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah] untuk keperluan Biaya administrasi proyek tahun 2016 antara Tarmizi dan Rudi *Dikembalikan kepada Korban Tarmizi als Tar Bin Ajib.*
4. Membebani terdakwa RUDI BIN ABU JASIR untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai mohon diberikan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa ia terdakwa RUDI BIN ABU JASIR pada tanggal 03 Maret 2016 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2016, bertempat di Warung Bakso Pasar Indralaya Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung Ogan Komering Ilir berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun



menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada awal bulan Maret 2016 sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa bertemu dengan Tarmizi als Tar Bin Ajib di Pemda Ogan Ilir lama, kemudian Terdakwa mengajak Tarmizi untuk berbisnis proyek Pembangunan Jembatan di Desa Ulak Kerbau baru menuju Desa Ulak Kerbau lama senilai Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dengan uang fee (uang sogokan) senilai Rp.30.000.000,- (Tiga puluh Juta Rupiah).
- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Tarmizi “ Ada Uang Berapa “ yang dijawab Tarmizi “ Perlu berapa “ lalu Terdakwa berkata tiga puluh juta saja kemudian dijawab Tarmizi “OKE temuin saya besok di Warung Bakso Pasar Indralaya “. Keesokan Harinya sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa pergi menuju warung bakso pasar Indralaya dan sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan Tarmizi dan Istrinya dan Tarmizi berkata “ bagaimana cukup apa 30 juta dan dijawab Terdakwa cukup apabila dapat tender 300 juta nanti, apa kamu nak ngerjakannya atau kita bagi dua keuntungan dan modal 30 juta saya kembalikan “, setelah itu Tarmizi menjawab iya dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,- kepada Terdakwa untuk keperluan bisnis proyek pembangunan jembatan di Pemda Ogan Ilir dan pada saat itu datanglah adik Tarmizi yang bernama Efran dan Efran mengetahui bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 30.000.000,- dari Tarmizi. Kemudian Terdakwa diantar oleh Efran menuju Pemda lama Ogan Ilir.
- Bahwa satu minggu kemudian Terdakwa menemui kepala ULP Pemda Ogan Ilir yang bernama Ihsan dan berkata Terdakwa telah memasukkan proposal proyek Pembangunan dari jembatan Ulak Kerbau Baru menuju Ulak kerbau lama dan dijawab oleh Ihsan tunggu dulu karena tender ada bulan 6 (juni).
- Bahwa karena pada tanggal 13 Maret 2016 Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Nopiadi tertangkap oleh BNN sehingga tender proyek di Pemda Ogan Ilir Kacau. Kemudian pada bulan April Tahun 2017 ketika Terdakwa sedang berada dirumahnya , Tarmizi menelpon Terdakwa dan berkata “ Kau kerumah Efran besok pagi dan buat kuitansi yang kamu ngambil uang 30 juta dengan saya” dan Terdakwa jawab “oke besok pagi aku kerumah Efran “.



- Bahwa esok harinya Terdakwa pergi kerumah Efran dibelakang SMA 1 Indralaya dan bertemu dengan Efran. Kemudian Terdakwa membuat kwitansi yang ditandatangani Terdakwa diatas Materai 6000 bahwa Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.30.000.000,- untuk bisnis proyek . Setelah itu kwitansi tersebut Terdakwa serahkan kepada Efran kemudian Terdakwa kembali ke Pemda Ogan Ilir untuk bekerja.
- Dan karena tender proyek di Pemda Ogan Ilir masih kacau akhirnya uang Tarmizi sebesar Rp30.000.000,- tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya hidup sehari - hari dan uang tersebut sudah habis dalam Waktu 2 (dua) bulan yaitu pada bulan Mei Tahun 2016.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi TARMIZI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa RUDI BIN ABU JASIR pada tanggal 03 Maret 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2016, bertempat di Warung Bakso Pasar Indralaya Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung Ogan Komering Ilir berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada awal bulan Maret 2016 sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa bertemu dengan Tarmizi als Tar Bin Ajib di Pemda Ogan Ilir lama, kemudian Terdakwa mengajak Tarmizi untuk berbisnis proyek Pembangunan Jembatan di Desa Ulak Kerbau baru menuju Desa Ulak Kerbau lama senilai Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dengan uang fee (uang sogokan) senilai Rp.30.000.000,- (Tiga puluh Juta Rupiah).
- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Tarmizi “ Ada Uang Berapa “ yang dijawab Tarmizi “ Perlu berapa “ lalu Terdakwa berkata tiga puluh juta saja kemudian dijawab Tarmizi “OKE temuin saya besok di Warung Bakso Pasar Indralaya “. Keesokan Harinya sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa pergi menuju warung bakso pasar Indralaya dan sesampainya

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 336/Pid.B/2018/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disana Terdakwa bertemu dengan Tarmizi dan Istrinya dan Tarmizi berkata “ bagaimana cukup apa 30 juta dan dijawab Terdakwa cukup apabila dapat tender 300 juta nanti, apa kamu nak ngerjakannya atau kita bagi dua keuntungan dan modal 30 juta saya kembalikan “, setelah itu Tarmizi menjawab iya dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,- kepada Terdakwa untuk keperluan bisnis proyek pembangunan jembatan di Pemda Ogan Ilir dan pada saat itu datanglah adik Tarmizi yang bernama Efran dan Efran mengetahui bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 30.000.000,- dari Tarmizi. Kemudian Terdakwa diantar oleh Efran menuju Pemda lama Ogan Ilir.

- Bahwa satu minggu kemudian Terdakwa menemui kepala ULP Pemda Ogan Ilir yang bernama Ihsan dan berkata Terdakwa telah memasukkan proposal proyek Pembangunan dari jembatan Ulak Kerbau Baru menuju Ulak kerbau lama dan dijawab oleh Ihsan tunggu dulu karena tender ada bulan 6 (juni).
- Bahwa karena pada tanggal 13 Maret 2016 Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Nopiadi tertangkap oleh BNN sehingga tender proyek di Pemda Ogan Ilir Kacau.Kemudian pada bulan April Tahun 2017 ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya , Tarmizi menelpon Terdakwa dan berkata “ Kau kerumah Efran besok pagi dan buat kuitansi yang kamu ngambil uang 30 juta dengan saya” dan Terdakwa jawab “oke besok pagi aku kerumah Efran “.
- Bahwa esok harinya Terdakwa pergi kerumah Efran dibelakang SMA 1 Indralaya dan bertemu dengan Efran. Kemudian Terdakwa membuat kwitansi yang ditandatangani Terdakwa diatas Materai 6000 bahwa Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.30.000.000,- untuk bisnis proyek . Setelah itu kwitansi tersebut Terdakwa serahkan kepada Efran kemudian Terdakwa kembali ke Pemda Ogan Ilir untuk bekerja.
- Dan karena tender proyek di Pemda Ogan Ilir masih kacau akhirnya uang Tarmizi sebesar Rp30.000.000,- tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya hidup sehari - hari dan uang tersebut sudah habis dalam Waktu 2 (dua) bulan yaitu pada bulan Mei Tahun 2016.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi TARMIZI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.-----

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 336/Pid.B/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **TARMIZI Als TAR Bin AJIB** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2004.
- Bahwa terdakwa di sidangkan karena pada tahun 2006 terdakwa menawarkan kerjaan proyek.
- Bahwa pekerjaan saksi petani dulu saksi pernah pemborong, lalu terdakwa mohon pinjam uang sebesar Rp. 30.000.000.-(tiga puluh juta rupiah) pada saksi untuk FEE (uang sogokan) proyek menurut terdakwa ia sudah bilang dengan Bupati minta proyek.
- Bahwa uang Rp. 30.000.000.-(tiga puluh juta rupiah) tersebut saksi serahkan pada terdakwa ada saksinya dan dibuatkan kwitansinya.
- Bahwa setelah saksi tanya pada terdakwa proyek tersebut tidak ada sampai 1 (satu) tahun, janjinya sekitar 3 atau 4 bulan proyek tersebut ada.
- Bahwa kwitansi yang diperlihatkan dalam berkas perkara pada saksi merupakan barang bukti benar kwitansi yang saksi maksud.
- Bahwa terdakwa tidak ada mengembalikan uang tersebut pada saksi akhirnya saksi lapor polisi.
- Bahwa saksi tahu pekerjaan terdakwa yaitu Honorer Pol PP Kab Ogan Ilir.
- Bahwa perjanjian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekira pukul 09.00 Wib di warung bakso pasar Indralaya Kab Ol.

Terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

2. **EFRAN VALUPHI Bin IBNU HAJAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan terdakwa di sidangkan karena saksi melihat sdr Tarmizi Als Tar menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000.-(tiga puluh juta rupiah) pada terdakwa diwarung Bakri pasar Indralaya.
- Bahwa uang yang diserahkan Tarmizi Als Tar tersebut sehubungan dengan proyek.
- Bahwa penyerahan uang tersebut saksi melihat dibuatkan kwitansinya.
- Bahwa kwitansi dalam berkas perkara yang saksi lihat benar kwitansi yang dibuat pada waktu itu.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah proyek tersebut benar-benar ada.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 336/Pid.B/2018/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekira pukul 09.00 Wib di warung bakso pasar Indralaya Kab Ol.

Terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

3. **EVI SUSILAWATI Binti IBNU HAJAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan terdakwa di sidangkan karena saksi melihat sdr Tarmizi Als Tar menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) pada terdakwa diwarung Bakri pasar Indralaya.
- Bahwa uang yang diserahkan Tarmizi Als Tar tersebut sehubungan dengan proyek.
- Bahwa penyerahan uang tersebut saksi melihat dibuatkan kwitansinya.
- Bahwa kwitansi dalam berkas perkara yang saksi lihat benar kwitansi yang dibuat pada waktu itu.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah proyek tersebut benar-benar ada.
- Bahwa perjanjian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekira pukul 09.00 Wib di warung bakso pasar Indralaya Kab Ol.

Terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan Tarmizi Als Tar sejak tahun 2004.
- Bahwa terdakwa di sidangkan karena pada tahun 2006 saya menawarkan kerjaan proyek pada Sdr Tarmizi Als Tar.
- Bahwa terdakwa telah menemui kepala ULP (Ihsan) mengatakan bahwa "terdakwa sudah memasukkan proposal proyek pembangunan dari jembatan Ulak Kerbau baru menuju Ulak Kerbau lama dijawab oleh Sdr Ihsan " ya tunggu dulu karena tender ada bulan 6 (enam).
- Bahwa setelah terdakwa memasukan proposal tersebut kemudian terdakwa menemui Sdr Tarmizi Als Tar untuk pinjam uang sebesar Rp. 30.000.000.-(tiga puluh juta rupiah) untuk FEE (uang sogokan).
- Bahwa uang Rp. 30.000.000.-(tiga puluh juta rupiah) tersebut Sdr Tarmizi Als Tar serahkan pada terdakwa dan dibuatkan kwitansinya.
- Bahwa proyek tersebut kacau karena Bupati tertangkap BNN.
- Bahwa uang sebesar Rp. 30.000.000.-(tiga puluh juta rupiah) tersebut tidak terdakwa kembalikan dan uang tersebut telah habis untuk kebutuhan sehari-hari.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 336/Pid.B/2018/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kerja sama proyek dengan sdr Tarmizi Als Tar sudah 2 (dua) kali.
- Bahwa kwitansi yang diperlihatkan pada terdakwa dalam berkas perkara merupakan barang bukti benar kwitansi yang terdakwa maksud.
- Bahwa perjanjian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekira pukul 11.00 Wib di warung bakso pasar Indralaya Kab Ol.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) untuk keperluan Biaya administrasi proyek tahun 2016 antara Tarmizi dan Rudi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada awal bulan Maret 2016 sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa bertemu dengan Tarmizi als Tar Bin Ajib di Pemda Ogan Ilir lama, kemudian Terdakwa mengajak Tarmizi untuk berbisnis proyek Pembangunan jembatan di Desa Ulak Kerbau baru menuju Desa Ulak Kerbau lama senilai Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dengan uang fee (uang sogokan) senilai Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta Rupiah).
- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Tarmizi " Ada Uang Berapa " yang dijawab Tarmizi " Perlu berapa " lalu Terdakwa berkata tiga puluh juta saja kemudian dijawab Tarmizi "OKE temuin saya besok di Warung Bakso Pasar Indralaya Keesokan Harinya sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa pergi menuju warung bakso pasar Indralaya dan sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan Tarmizi dan Istrinya dan Tarmizi berkata " bagaimana cukup apa 30 juta dan dijawab Terdakwa cukup apabila dapat tender 300 juta nanti, apa kamu nak ngerjakannya atau kita bagi dua keuntungan dan modal 30 juta saya kembalikan ", setelah itu Tarmizi menjawab iya dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk keperluan bisnis proyek pembangunan jembatan di Pemda Ogan Ilir dan pada saat itu datanglah adik Tarmizi yang bernama Efran dan Efran mengetahui bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 30.000.000.-

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 336/Pid.B/2018/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tarmizi. Kemudian Terdakwa diantar oleh Efran menuju Pemda lama Ogan Ilir.

- Bahwa satu minggu kemudian Terdakwa menemui kepala ULP Pemda Ogan Ilir yang bernama Ihsan dan berkata Terdakwa telah memasukkan proposai proyek Pembangunan dari jembatan Ulak Kerbau Baru menuju Ulak kerbau lama dan dijawab oleh Ihsan tunggu dulu karena tender ada bulan 6 (juni).
- Bahwa karena pada tanggal 13 Maret 2016 Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Nopiadi tertangkap oleh BNN sehingga tender proyek di Pemda Ogan Ilir Kacau. Kemudian pada bulan April Tahun 2017 ketika Terdakwa sedang berada dirumahnya , Tarmizi menelpon Terdakwa dan berkata " Kau kerumah Efran besok pagi dan buat kuitansi yang kamu ngambil uang 30 juta dengan saya" dan Terdakwa jawab "oke besok pagi aku kerumah Efran ".
- Bahwa esok harinya Terdakwa pergi kerumah Efran dibelakang SMA 1 Indralaya dan bertemu dengan Efran. Kemudian Terdakwa membuat kwitansi yang ditandatangani Terdakwa diatas Materai 6000 bahwa Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.30.000.000,- untuk bisnis proyek . Setelah itu kwitansi tersebut Terdakwa serahkan kepada Efran kemudian Terdakwa kembali ke Pemda Ogan Ilir untuk bekerja.

Dan karena tender proyek di Pemda Ogan Ilir masih kacau akhirnya uang Tarmizi sebesar Rp30.000.000,- yang sebelumnya terdakwa serahkan dengan Iksan dan sudah dikembalikan Iksan dengan cara menyicil tidak terdakwa kembalikan kepada Tarmizi melainkan telah Terdakwa pergunakan untuk biaya hidup sehari - hari dan uang tersebut sudah habis dalam Waktu 2 (dua) bulan yaitu pada bulan Mei Tahun 2016. Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan ataupun memberikan keuntungan yang telah Terdakwa janjikan kepada Tarmizi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 336/Pid.B/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan.
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa perumusan "barang siapa" dalam undang-undang hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek pelaku delik, yakni subyek hukum atau pelaku tindak pidana. Pengertian "barang siapa" dalam ramusan undang-undang hukum pidana adalah "siapa saja" artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang bernama **RUDI BIN ABU JASIR** dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan sebagaimana tercantum diawal surat tuntutan pidana ini, yang mana pada awal persidangan ini identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya.

Menimbang, bahwa untuk dapat atau mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan atau tindakannya tentu saja orang itu jiwa dan raganya harus dalam keadaan Sehat Wal'afiat. Dari kenyataan yang terlihat selama persidangan berlangsung ternyata terdakwa **RUDI BIN ABU JASIR** jiwa dan raganya atau fisiknya sehat wal'afiat, oleh karena dapat mengerti dan memahami setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan jawaban yang dapat dimengerti oleh setiap orang yang mendengarnya. Dengan demikian "unsur barang siapa" telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 336/Pid.B/2018/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Noyon-Langenmeijer mengartikan istilah melawan hukum sebagai terjemahan *wederrechtelijk* yang dalam kepustakaan hukum dikenal tiga pengertian yang berdiri sendiri (Het Wetboek van Strafrecht 1954, hai 12):

- bertentangan dengan hukum
- bertentangan dengan hak orang lain
- tanpa hak sendiri

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa serta barang bukti yang terungkap dipersidangan di peroleh fakta hukum yaitu yaitu:

- Bahwa berawal pada awal bulan Maret 2016 sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa bertemu dengan Tarmizi als Tar Bin Ajib di Pemda Ogan Ilir lama, kemudian Terdakwa mengajak Tarmizi untuk berbisnis proyek Pembangunan jembatan di Desa Ulak Kerbau baru menuju Desa Ulak Kerbau lama senilai Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dengan uang fee (uang sogokan) senilai Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta Rupiah).
- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Tarmizi " Ada Uang Berapa " yang dijawab Tarmizi " Perlu berapa " lalu Terdakwa berkata tiga puluh juta saja kemudian dijawab Tarmizi "OKE temuin saya besok di Warung Bakso Pasar Indralaya Keesokan Harinya sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa pergi menuju warung bakso pasar Indralaya dan sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan Tarmizi dan Istrinya dan Tarmizi berkata " bagaimana cukup apa 30 juta dan dijawab Terdakwa cukup apabila dapat tender 300 juta nanti, apa kamu nak ngerjakannya atau kita bagi dua keuntungan dan modal 30 juta saya kembalikan ", setelah itu Tarmizi menjawab iya dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk keperluan bisnis proyek pembangunan jembatan di Pemda Ogan Ilir dan pada saat itu datanglah adik Tarmizi yang bernama Efran dan Efran mengetahui bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 30.000.000,- dari Tarmizi. Kemudian Terdakwa diantar oleh Efran menuju Pemda lama Ogan Ilir.
- Bahwa satu minggu kemudian Terdakwa menemui kepala ULP Pemda Ogan Ilir yang bernama Ihsan dan berkata Terdakwa telah memasukkan proposai proyek Pembangunan dari jembatan Ulak Kerbau Baru menuju Ulak kerbau lama dan dijawab oleh Ihsan tunggu dulu karena tender ada bulan 6 (juni).
- Bahwa karena pada tanggal 13 Maret 2016 Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Nopiadi tertangkap oleh BNN sehingga tender proyek di Pemda Ogan Ilir

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 336/Pid.B/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kacau. Kemudian pada bulan April Tahun 2017 ketika Terdakwa sedang berada dirumahnya, Tarmizi menelpon Terdakwa dan berkata "Kau kerumah Efran besok pagi dan buat kuitansi yang kamu ngambil uang 30 juta dengan saya" dan Terdakwa jawab "oke besok pagi aku kerumah Efran".

- Bahwa esok harinya Terdakwa pergi kerumah Efran dibelakang SMA 1 Indralaya dan bertemu dengan Efran. Kemudian Terdakwa membuat kwitansi yang ditandatangani Terdakwa diatas Materai 6000 bahwa Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.30.000.000,- untuk bisnis proyek. Setelah itu kwitansi tersebut Terdakwa serahkan kepada Efran kemudian Terdakwa kembali ke Pemda Ogan Ilir untuk bekerja.

Dan karena tender proyek di Pemda Ogan Ilir masih kacau akhinya uang Tarmizi sebesar Rp30.000.000,- yang sebelumnya terdakwa serahkan dengan Iksan dan sudah dikembalikan Iksan dengan cara menyicil tidak terdakwa kembalikan kepada Tarmizi melainkan telah Terdakwa pergunkan untuk biaya hidup sehari - hari dan uang tersebut sudah habis dalam Waktu 2 (dua) bulan yaitu pada bulan Mei Tahun 2016. Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan ataupun memberikan keuntungan yang telah Terdakwa janjikan kepada Tarmizi. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu. dengan tipu muslihat. atau pun rangkaian kebohongan.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya cukup salah satu saja yang dibuktikan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa serta barang bukti yang ada dipersidangan di peroleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa berawal pada awal bulan Maret 2016 sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa bertemu dengan Tarmizi als Tar Bin Ajib di Pemda Ogan Ilir lama, kemudian Terdakwa mengajak Tarmizi untuk berbisnis proyek Pembangunan Jembatan di Desa Ulak Kerbau baru menuju Desa Ulak Kerbau lama senilai Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dengan uang fee (uang sogokan) senilai Rp.30.000.000,- (Tiga puluh Juta Rupiah).
- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Tarmizi " Ada Uang Berapa " yang dijawab Tarmizi " Perlu berapa " lalu Terdakwa berkata tiga puluh juta saja kemudian dijawab Tarmizi "OKE temuin saya besok di Warung Bakso Pasar Indralaya ". Keesokan Harinya sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa pergi menuju warung bakso pasar Indralaya dan sesampainya disana Terdakwa



bertemu dengan Tarmizi dan Istrinya dan Tarmizi berkata " bagaimana cukup apa 30 juta dan dijawab Terdakwa cukup apabila dapat tender 300 juta nanti, apa kamu nak ngerjakannya atau kita bagi dua keuntungan dan modal 30 juta saya kembalikan ", setelah itu Tarmizi menjawab iya dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,- kepada Terdakwa untuk keperluan bisnis proyek pembangunan jembatan di Pemda Ogan Ilir dan pada saat itu datanglah adik Tarmizi yang bernama Efran dan Efran mengetahui bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp.30.000.000.- dari Tarmizi. Kemudian Terdakwa diantar oleh Efran menuju Pemda lama Ogan Ilir.

- Bahwa satu minggu kemudian Terdakwa menemui kepala ULP Pemda Ogan Ilir yang bernama Ihsan dan berkata Terdakwa telah memasukkan proposai proyek Pembangunan dari jembatan Ulak Kerbau Baru menuju Ulak kerbau lama dan dijawab oleh Ihsan tunggu dulu karena tender ada bulan 6 (juni).
- Bahwa karena pada tanggal 13 Maret 2016 Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Nopiadi tertangkap oleh BNN sehingga tender proyek di Pemda Ogan Ilir Kacau. Kemudian pada bulan April Tahun 2017 ketika Terdakwa sedang berada dirumahnya , Tarmizi menelpon Terdakwa dan berkata " Kau kerumah Efran besok pagi dan buat kuitansi yang kamu ngambil uang 30 juta dengan saya" dan Terdakwa jawab "oke besok pagi aku kerumah Efran ".
- Bahwa esok harinya Terdakwa pergi kerumah Efran dibelakang SMA 1 Indralaya dan bertemu dengan Efran. Kemudian Terdakwa membuat kwitansi yang ditandatangani Terdakwa diatas Materai 6000 bahwa Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.30.000.000,- untuk bisnis proyek . Setelah itu kwitansi tersebut Terdakwa serahkan kepada Efran kemudian Terdakwa kembali ke Pemda Ogan Ilir untuk bekerja.

Dan karena tender proyek di Pemda Ogan Ilir masih kacau akhirnya uang Tarmizi sebesar Rp30.000.000,- yang sebelumnya terdakwa serahkan dengan iksan dan sudah dikembalikan Iksan dengan cara menyicil tidak terdakwa kembalikan kepada Tarmizi melainkan telah Terdakwa pergunakan untuk biaya hidup sehari - hari dan uang tersebut sudah habis dalam Waktu 2 (dua) bulan yaitu pada bulan Mei Tahun 2016. Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan ataupun memberikan keuntungan yang telah Terdakwa janjikan kepada Tarmizi. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.



Ad. 4. Unsur Menggerakkan orang lain untuk menverahkan barang sesuatu kepadanya. atau supava memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa unsur ini juga bersifat alternatif artinya cukup salah satu saja yang dibuktikan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang ada dipersidangan di peroleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa berawal pada awal bulan Maret 2016 sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa bertemu dengan Tarmizi als Tar Bin Ajib di Pemda Ogan Ilir lama, kemudian Terdakwa mengajak Tarmizi untuk berbisnis proyek Pembangunan Jembatan di Desa Ulak Kerbau baru menuju Desa Ulak Kerbau lama senilai Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dengan uang fee (uang sogokan) senilai Rp.30.000.000,- (Tiga puluh Juta Rupiah).
- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Tarmizi * Ada Uang Berapa " yang dijawab Tarmizi " Perlu berapa " lalu Terdakwa berkata tiga puluh juta saja kemudian dijawab Tarmizi "OKE temuin saya besok di Warung Bakso Pasar Indralaya ". Keesokan Harinya sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa pergi menuju warung bakso pasar Indralaya dan sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan Tarmizi dan Istrinya dan Tarmizi berkata " bagaimana cukup apa 30 juta dan dijawab Terdakwa cukup apabila dapat tender 300 juta nanti, apa kamu nak ngerjakannya atau kita bagi dua keuntungan dan modal 30 juta saya kembalikan ", setelah itu Tarmizi menjawab iya dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,- kepada Terdakwa untuk keperluan bisnis proyek pembangunan jembatan di Pemda Ogan Ilir dan pada saat itu datanglah adik Tarmizi yang bernama Efran dan Efran mengetahui bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 30.000.000.- dari Tarmizi. Kemudian Terdakwa diantar oleh Efran menuju Pemda lama Ogan Ilir.
- Bahwa satu minggu kemudian Terdakwa menemui kepala ULP Pemda Ogan Ilir yang bernama Ihsan dan berkata Terdakwa telah memasukkan proposai proyek Pembangunan dari jembatan Ulak Kerbau Baru menuju Ulak kerbau lama dan dijawab oleh Ihsan tunggu dulu karena tender ada bulan 6 (juni).
- Bahwa karena pada tanggal 13 Maret 2016 Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Nopiadi tertangkap oleh BNN sehingga tender proyek di Pemda Ogan Ilir Kacau. Kemudian pada bulan April Tahun 2017 ketika Terdakwa sedang berada dirumahnya, Tarmizi menelpon Terdakwa dan berkata " Kau kerumah



Efran besok pagi dan buat kuitansi yang kamu ngambil uang 30 juta dengan saya" dan Terdakwa jawab "oke besok pagi aku kerumah Efran

- Bahwa esok harinya Terdakwa pergi kerumah Efran dibelakang SMA 1 Indralaya dan bertemu dengan Efran. Kemudian Terdakwa membuat kwitansi yang ditandatangani Terdakwa diatas Materai 6000 bahwa Terdakwa telah nienerima uang sebesar Rp.30.000.000,- untuk bisnis proyek , Setelah itu kwitansi tersebut Terdakwa serahkan kepada Efran kemudian Terdakwa kembali ke Pemda Ogan Ilir untuk bekerja. Dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa dalam pembelaan lisannya, yang pada pokoknya Terdakwa mohon putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya untuk menghukum orang-orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi juga mempunyai tujuan mendidik, disatu sisi agar mereka yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas penjatuhan pidana penjara pada diri Terdakwa harus pula dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa serta aspek proporsionalitas dari yang ditimbulkannya sehingga menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan tetapi tidak termuat dalam Putusan ini, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) untuk keperluan Biaya administrasi proyek tahun 2016 antara Tarmizi dan Rudi yang telah disita dari saksi korban *Dikembalikan kepada Korban Tarmizi als Tar Bin Ajib*.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi Terdakwa lebih kurang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh juta rupiah).

Hal-hal yang meringankan;

- Adanya perdamaian antara Terdakwa dan korban
- Terdakwa bersikap sopan didalam proses persidangan
- Terdakwa jujur dan berterus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RUDI Bin ABU JASIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk keperluan Biaya administrasi proyek tahun 2016 antara Tarmizi dan Rudi *Dikembalikan kepada Korban Tarmizi als Tar Bin Ajib.*
6. Menetapkan pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Jum'at, tanggal 31 Agustus 2018, oleh kami, Jarot Widiyatmono, S.H., sebagai Hakim Ketua , Lina Safitri Tazili, S.H. , Firman Jaya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALAMSYAH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Wely Alexander, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Lina Safitri Tazili, S.H.

Jarot Widiyatmono, S.H.

Firman Jaya, S.H.

Panitera Pengganti,

ALAMSYAH, SH